

## **PENGUATAN KADERISASI PARTAI POLITIK MELALUI PEMBERLAKUAN SYARAT MASA KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF**

### ***(Strengthening The Regeneration of Political Parties Through The Enactment of Political Party Membership Requirement In Legislative Election)***

**Fikri Hadi, Farina Gandryani**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya - 60197

e-mail: [fikrihadi@uwp.ac.id](mailto:fikrihadi@uwp.ac.id), [farinayani@uwp.ac.id](mailto:farinayani@uwp.ac.id)

#### **Abstrak**

Partai Politik memiliki kedudukan yang sangat vital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Partai Politik merupakan satu-satunya sarana untuk menduduki jabatan politik seperti parlemen di pusat maupun daerah serta jabatan kepala negara dan kepala daerah. Maka seyogyanya partai politik melakukan rekrutmen dan kaderisasi yang baik. Namun pada prakteknya, partai politik cenderung mengambil cara instan dan pragmatis dengan cara merekrut keluarga pejabat, artis, tokoh serta pebisnis untuk menduduki jabatan politik tersebut dan bukan berlandaskan pada kaderisasi. Oleh karena itu, muncul pemikiran untuk memberikan syarat batas minimal masa keanggotaan partai politik untuk maju sebagai calon anggota legislatif di Indonesia. Artikel ini akan mengkaji dari urgensi dari kaderisasi partai politik serta tinjauan yuridis dari usulan tersebut. Artikel ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat pencalonan anggota legislatif pada Pasal 240 ayat (1) huruf n serta ayat (2) huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu diubah dengan mengakomodir usulan batas minimal masa keanggotaan partai politik. Adapun bukti pemenuhan persyaratan tersebut dilakukan melalui bukti keikutsertaan pendidikan internal melalui sekolah partai. Diharapkan hal ini mendorong reformasi partai politik dengan mendorong perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik.

**Kata Kunci** : partai politik, anggota, kader, pemilu

#### **Abstract**

*Political parties occupy a pivotal position within the Indonesian constitutional system. Political parties are the sole means of occupying political positions at the national and regional levels, including parliament, the head of state and regional heads. It is, therefore, incumbent upon parties to conduct effective recruitment and regeneration. However, in practice, parties tend to adopt a pragmatic approach, recruiting the families of officials, artists, and businesspeople to occupy political positions, rather than pursuing cadre regeneration. It was thus proposed that a minimum period of membership of a party be required in order to be eligible as candidate legislative in Indonesia. This article will examine the necessity for political party regeneration and the legal analysis of the proposal with employing a statute, conceptual and philosophical approach to legal research. The results indicate that the nomination criteria for legislative members as outlined in article 240, section (1) and (2) of Law Number 7 Year 2017 on Elections, should be revised to*

*incorporate the suggested minimum period of party membership. Evidence of participation in internal education programs serves as proof of meeting these requirements through political party school. It is intended to encourage reform of the political parties in question, specifically improvements to their recruitment and regeneration systems.*

**Keywords :** *political parties, member, cadre, general election*

## A. Pendahuluan

Partai politik memiliki peran yang sangat vital dalam sistem bernegara di Indonesia. Partai Politik pada kehidupan demokrasi secara konstitusional di Indonesia merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam rangka tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Partai politik menjadi sarana pengintegrasian individu dan kelompok dalam masyarakat pada sistem politik. Partai politik berperan dalam proses kaderisasi calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan pada jabatan di lembaga legislatif maupun eksekutif melalui pemilihan umum (pemilu).<sup>1</sup>

Berkaca dari peran tersebut, Partai politik yang ideal seyogyanya memiliki desain manajemen, pola rekrutmen, dan kaderisasi parpol yang ketat dalam menyeleksi calon-calon yang diusulkan mengikuti kontestasi pemilihan atau pemilu. Sehingga calon-calon anggota legislatif maupun eksekutif yang dicalonkan pada Pemilu merupakan kader terbaik dari masing-masing partai politik.

Masing-masing partai politik memiliki sistem rekrutmen serta pembinaan kader yang berbeda-beda. Pada umumnya, rekrutmen dan kaderisasi berangkat dari tingkat paling bawah untuk selanjutnya dibina dan ditempa untuk meningkatkan loyalitas dan militansi terhadap partai politik tersebut sehingga menjadi potensial menduduki jabatan strategis pada internal partai politik tersebut ataupun diusung sebagai calon anggota legislatif dan calon eksekutif.<sup>2</sup>

Problem dewasa ini adalah partai politik cenderung merekrut calon secara instan dan pragmatis. Sebagai contoh merekrut anak pemimpin partai atau keluarga pejabat untuk masuk partai politik dan dengan mudah diusung menjadi calon anggota legislatif. Belum lagi fenomena partai politik merekrut artis untuk dijadikan pendulang suara melalui kepopuleran serta kemampuan finansial yang artis miliki.<sup>3</sup>

Di samping itu, pada sejumlah pemilu atau pilkada belakangan ini terdapat fenomena yang disebut sebagai “kutu loncat”. Fenomena ini adalah di mana politikus atau kader partai bisa berpindah-pindah dari satu partai ke partai yang lain. Bahkan terkadang dalam waktu singkat mereka yang menjadi kutu loncat tersebut berhasil menduduki jabatan strategis di partai barunya tersebut.<sup>4</sup> Fenomena pola rekrutmen serta kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik yang cenderung bersifat instan, misalnya terhadap *incumbent* yang telah memiliki konstituen sendiri ataupun memiliki tingkat elektabilitas tinggi di masyarakat. Oleh sebab itu, partai politik ataupun

---

1 Ramlan Surbakti and Didik Supriyanto, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), 3.

2 Ruslan Husen, *Dinamika Pengawasan Pemilu*, (Bandung: Ellunar, 2019), 301.

3 Dyah Tantri Efrina Putri and Muradi, “Popularitas Selebriti Sebagai Alat Kosmetika Politik”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1, (2017): 105-110.

4 Muhadam Labolo and Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 199.

politikus melakukan simbiosis mutualisme, yakni politikus dapat menggunakan partai politik sebagai “kendaraan” menjelang pemilu, sepanjang memiliki dana. Sebaliknya, partai politik mendapatkan dana dan kader yang memiliki nama besar tersebut untuk menjaga eksistensinya dalam dunia perpolitikan di Indonesia.<sup>5</sup>

Berbagai fenomena tersebut di atas menunjukkan adanya kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi internal partai politik yang tentu berbahaya bagi kelangsungan iklim demokrasi di Indonesia. Berkaca dari kegagalan tersebut, muncul sejumlah usulan sejumlah akademisi maupun praktisi dalam rangka perbaikan kaderisasi internal partai politik untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Salah satunya ialah usulan syarat batas minimal masa keanggotaan partai politik untuk maju sebagai calon anggota legislatif di Indonesia. Artinya ialah bahwa anggota partai politik yang akan diusulkan sebagai calon anggota legislatif harus setidaknya telah menjadi anggota partai politik tersebut minimal masa tertentu, semisal 1 (satu) tahun atau 3 (tiga) tahun. Diharapkan dengan adanya ketentuan tersebut, maka posisi partai politik peserta pemilu memberi peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas dan kelayakan bakal calon anggota legislatif.

Saat ini, ketentuan tersebut masih belum diatur dalam rezim Hukum Pemilu kini, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh sebab itu, artikel ini akan mengkaji tinjauan filosofis dan yuridis dari usulan pengaturan pembatasan minimal masa keanggotaan partai politik untuk maju sebagai calon anggota legislatif di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana urgensi kaderisasi yang dilakukan oleh suatu partai politik?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Rezim UU Pemilu saat ini bila dikaitkan dengan isu kaderisasi partai politik?

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Penelitian hukum atau *legal research* diarahkan sebagai *legal problem solving*.

Penulis mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik beserta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kaderisasi dalam partai politik di Indonesia untuk selanjutnya dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bila dikaitkan dengan teori penelitian hukum, maka tujuan penelitian ini diarahkan untuk penentuan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga terkait,<sup>7</sup> dalam konteks ini ialah kebijakan mengenai pelaksanaan pemilu di Indonesia yang akan datang.

---

5 Dian Aulia, “Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi”. *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 123.

6 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 35.

7 Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 50.

Pendekatan yang digunakan di dalam sebuah penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) terkait dengan pengaturan hukum partai politik dan pemilu di Indonesia, pendekatan konseptual (*conceptual*) terkait doktrin-doktrin yang terkait dengan isu yang diangkat pada penelitian ini serta pendekatan filosofis (*philosophical approach*) untuk memahami *rechtheida* dari isu penelitian ini.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan pemilihan di Indonesia. Bahan hukum lainnya ialah bahan hukum sekunder yang berasal dari buku dan jurnal hukum yang kajiannya mendukung pembahasan terhadap isu dalam artikel ini. Selanjutnya kedua bahan hukum tersebut dielaborasi dan dikaitkan dengan kedua rumusan masalah dalam artikel ini sehingga isu dalam artikel ini dapat terjawab dan tersarikan pada bagian kesimpulan.

### C. Pembahasan

#### 1. Kaderisasi Partai Politik Dalam UU Partai Politik Di Indonesia

Kaderisasi berasal dari kata dasar 'kader'. Kata kader berasal dari bahasa perancis yakni *cadre*, yang berarti elit atau inti. kader pada mulanya berasal dari istilah militer atau perjuangan yang didefinisikan sebagai pembinaan yang tetap sebuah pasukan inti yang sewaktu-waktu diperlukan.<sup>8</sup> Istilah kader seringkali dihubungkan dengan anggota sebuah organisasi atau persyarikatan, baik yang bersifat sosial keagamaan, maupun yang bersifat politik. Hal ini dikarenakan kader memiliki cakupan makna yang sangat luas. Selain itu kader juga akan diposisikan sebagai calon penerus yang akan melanjutkan estafet dari sebuah kepemimpinan suatu organisasi.

Kader partai politik dimaknai sebagai afiliasi organisasi seorang individu terhadap suatu partai politik, yang menetapkan kewajiban serta hak istimewa bagi individu tersebut. Oleh karena kader dilekatkan hak istimewa tersebut, maka partai politik mewajibkan proses kaderisasi pada peraturan internalnya. Adapun kaderisasi diartikan sebagai proses intervensi dari partai politik dalam rangka meningkatkan kapasitas individu para anggota partai politik tersebut agar mampu menjalankan berbagai fungsi partai.<sup>9</sup>

Lazimnya pada proses kaderisasi, partai politik melakukan proses penanaman ide partai kepada kadernya atau anggota partai politiknya. Adapun ide partai politik dipandang penting, sebab ide partai politik tersebut memuat agenda terkait hal-hal yang perlu didiskusikan, pertanyaan yang perlu diajukan, hipotesis yang perlu dibuat sehingga tergambar jelas esensi sejati dari partai tersebut serta siapa mereka sejatinya.<sup>10</sup> Tanpa adanya ide, Partai politik tidak memiliki landasan eksistensi serta

---

8 Insan Harapan Harahap, "Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional", Repository Universitas Bakrie (2017), 2.

9 Marratu Fahri. "Manajemen Pengelolaan Sumberdaya Manusia Partai Politik" *Jurnal Dinamika* 4, no.7, (2011), 65.

10 Terrence Ball & Richard Dagger. *Ideals and Ideologies*. (New York: Longman, 2004), 9.

tidak dapat melakukan tugas apapun pada konteks politik dikarenakan ide dalam pengertian ini mewakili identitas inti partai dan memberikan cetak biru (*blue print*) bagi solusi alternatif terhadap masalah-masalah masyarakat saat ini.<sup>11</sup>

Secara teoritis, terciptanya partai politik ditujukan sebagai sarana untuk memungkinkan warga negara yang seide untuk mempromosikan visi mereka tentang kebaikan bersama.<sup>12</sup> Sehingga dengan demikian, idealnya suatu partai dalam menjalankan peran strategisnya dalam sistem politik seyogyanya harus dilandasi pada pertimbangan perjuangan terhadap ideologi partai. Oleh karena kader yang diharapkan dapat secara sempurna memahami ide dari suatu partai politik, maka pada konteks ini setiap partai politik seyogyanya lebih dapat mempersiapkan kadernya pada momentum perjuangan meraih sebuah kekuasaan politik yang strategis.<sup>13</sup>

Pada Undang-Undang Partai Politik di Indonesia saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan hal yang berkaitan dengan kaderisasi dan rekrutmen partai politik. Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa tujuan khusus partai politik ialah :

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan;
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari tujuan khusus tersebut, tampak bahwa partai politik dibentuk memang dalam rangka untuk memperjuangkan ide-nya atau cita-cita partai politik tersebut. Sehingga disinilah diperlukan proses penanaman ide partai politik kepada anggotanya. Selanjutnya, dari tujuan khusus tersebut juga terdapat kaitannya dengan fungsi partai politik yang disebutkan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana :

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

---

11 Kurt Richard Luther & Ferdinand Muller Rommel. *Political Parties in the New Europe*. (New York: Oxford University Press, 2002), 144.

12 Samuel Kemell and Jacobson Gary. *The Logic of American Politics*. (Washington D.C: CQ Press, 2003), 68.

13 Muhammad, "Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015", *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2, no. 1 (2016): 114.

- d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Terkait dengan fungsi partai politik tersebut di atas, hal yang berkaitan dengan isu penelitian ini adalah fungsi pada poin e yakni terkait dengan rekrutmen politik yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Selain menyebutkan tujuan dan fungsi, UU Partai Politik juga menyebutkan adanya kewajiban partai politik pada Pasal 13, yang salah satunya ialah melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Inilah yang menjadi landasan kewajiban bagi adanya pendidikan dan kaderisasi di partai politik di Indonesia.

Selanjutnya, khusus terkait dengan rekrutmen partai politik disebutkan dalam Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011, yakni sebagai berikut :

- (1.) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
  - a. anggota Partai Politik
  - b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
  - d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden
- (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Terdapat perbedaan antara Pasal 29 dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 dengan Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2008. Pada UU Nomor 2 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 menyisipkan 1 (satu) ayat di antara ayat (1) dan ayat (2) yakni ayat (1a) terkait batas minimal keterwakilan perempuan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 29 tersebut, bahwasanya sistem rekrutmen dan pola kaderisasi kader politik yang demokratis harus merupakan tanggung jawab dari partai politik. Seyogyanya sistem rekrutmen politik yang baik,

khususnya rekrutmen yang ditujukan untuk menduduki jabatan-jabatan politik seperti calon anggota legislatif adalah sistem rekrutmen yang memberikan keadilan, transparansi, serta demokrasi kepada siapa pun yang ingin bergabung dan memiliki visi yang sama dengan partai.


## 2. Urgensi Kaderisasi Partai Politik dan Kegagalannya Di Indonesia

Setelah melihat konsep kaderisasi partai politik berdasarkan UU Partai Politik di Indonesia, maka pada bagian sub pembahasan ini akan melihat bagaimana realita kaderisasi partai politik di Indonesia, khususnya berkaca pada Hasil Pemilu 2019 dan kontestasi Pemilu 2024. Hal ini untuk melihat *das sollen* atau kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan dengan *das sein* yang melihat pada keadaan yang terjadi dalam kenyataan.

Bila melihat pada kondisi pada Partai Politik dewasa ini, problemnya ialah partai-partai cenderung mengambil cara instan dan bahkan pragmatis untuk meraih kemenangan dalam pemilu. Sebagaimana yang disebutkan pada bagian pendahuluan seperti fenomena calon anggota legislatif dari kalangan artis atau putra atau keluarga pejabat/petinggi partai, fenomena ‘kutu loncat’, dan sebagainya. Pada sudut pandang partai politik, mereka membutuhkan ketokohan dari orang-orang tersebut untuk mendulang suara bagi partai politik. Sedangkan dari sudut pandang orang tersebut, partai politik dibutuhkan sebagai kendaraan mereka untuk menduduki jabatan politik seperti anggota legislatif. Fenomena tersebut dikhawatirkan dapat mereduksi fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik, partisipasi politik maupun rekrutmen politik.

Bila melihat pada kontestasi Pemilu 2024, setidaknya terdapat 76 (tujuh puluh enam) figur artis atau penyanyi yang maju sebagai calon anggota legislatif di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).<sup>14</sup> Belum termasuk dari kalangan selebgram / orang yang terkenal di media sosial yang juga mewarnai kontestasi pemilu 2024. Bahkan belum juga termasuk dari kalangan pebisnis. Bila dibandingkan pada Hasil Pemilu di tahun 2019 berdasarkan data yang diperoleh sejumlah peneliti dari Marepus Corner yang menampilkan peta profesi anggota DPR masa jabatan 2019 – 2024. Pada penelitian yang dipresentasikan pada 9 Oktober 2020, menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPR periode 2019 – 2024 berprofesi sebagai pebisnis dengan total 318 (tiga ratus delapan belas) anggota atau 55% (lima puluh lima persen) dari keseluruhan anggota DPR.<sup>15</sup> Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar berikut :

- 
- 14 Infografis dapat dilihat di CNN Indonesia, “INFOGRAFIS: Daftar Artis dan Selebritas Maju Caleg 2024”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230516142913-620-950303/infografis-daftar-artis-dan-selebritas-maju-caleg-2024> (diakses 31 Maret 2024).
- 15 Fachri Aidulsyah, et.al. “Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia.” *Marepus Corner Working Paper* No. 01, (2020).



**Gambar 1 : Proporsi Pebisnis dan Non-Pebisnis Di DPR**

Pada presentasi data tersebut disebutkan dalam definisi operasional bahwa yang dimaksud bisnis pada data tersebut adalah “Kegiatan usaha berorientasi profit yang berbentuk badan usaha yang terdaftar, seperti PT (Perseroan Terbatas), CV (Perseroan Komanditer), dan Yayasan (yang berorientasi profit)”. Adapun pebisnis yang dimaksud dalam data tersebut adalah Anggota DPR RI yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan bisnis. Dari definisi pebisnis tersebut, maka terbagi menjadi 2 (dua) yakni : a.) Pebisnis langsung merupakan aktor utama yang mengisi jabatan dan posisi strategis pada suatu perusahaan atau korporasi, dan; b.) Pebisnis tidak langsung merupakan anggota DPR yang keluarga intinya memiliki perusahaan atau korporasi.

Belum lagi bila berbicara anggota partai yang menduduki jabatan strategis di partai politik tersebut. Mereka dapat menduduki jabatan tersebut karena memiliki basis massa, faktor keturunan atau kedekatan dengan elit partai politik. Seperti anggota baru yang dikarenakan memiliki nama atau pernah menduduki jabatan di tingkat menteri, gubernur atau walikota yang tentu memiliki basis massa. Ketika ia masuk ke dalam partainya yang baru, ia langsung diberikan jabatan strategis di partai tersebut. Bahkan terdapat salah satu partai politik di Indonesia yang memberikan jabatan ketua umum kepada seseorang yang baru resmi menjadi anggota partai politik tersebut, dan bahkan hanya dalam beberapa hari saja setelah ia menjadi anggota baru di partai tersebut.

Hal inilah yang mengkhawatirkan bilamana anggota partai politik yang diusulkan sebagai calon anggota legislatif baik di Pusat maupun di Daerah serta diusulkan menduduki jabatan eksekutif didasarkan kepada elektabilitas berbasis massa yang besar serta kekuatan finansial yang memadai, bukan karena kecakapannya ataupun pemahamannya terkait nilai dan ideologi yang diperjuangkan partai politik. Terlebih dalam kontestasi pemilu, partai politik lebih mengedepankan faktor keterampilan

atau elektabilitas semata. Partai politik banyak yang mengenyampingkan kualitas dan pemahaman pendidikan politik dalam pemilihan bakal calon anggota legislatif. Partai politik di Indonesia mayoritas gagal dalam menjalankan fungsinya. Prof. Ramlan Surbakti dalam diskusi Aliansi Kebangsaan menyebutkan bahwa di antara fungsi-fungsi partai politik yang gagal dilaksanakan oleh partai politik di Indonesia salah satunya ialah gagalnya partai politik menyiapkan calon pemimpin melalui kaderisasi sistematis tentang ideologi dan kebijakan partai tentang ideologi dan kebijakan partai tentang sejumlah kompetensi politik serta menawarkan calon pemimpin dari hasil kaderisasi tersebut kepada rakyat.<sup>16</sup> Hal ini dapat dipahami bila melihat fenomena bahwa dalam rangka mencapai keterpilihan serta menyasati biaya politik di Indonesia yang tergolong mahal,<sup>17</sup> maka partai politik merekrut sejumlah tokoh yang sudah terkenal atau mempunyai basis massa atau kekuatan finansial dalam menghadapi pemilu. Contohnya adalah fenomena masuknya sejumlah artis, penyanyi, influencer, pebisnis dan sebagainya ke dalam partai politik menjelang pemilihan umum.<sup>18</sup>

Dari sudut pandang ilmu politik, hal ini ada kaitannya dengan teori efek ekor jas atau disebut sebagai *coattail effect*. Efek ekor jas adalah istilah yang merujuk pada suatu tindakan yang menimbulkan pengaruh pada tindakan lain (pengaruh ikutan).<sup>19</sup> Efek ekor jas pada konteks pemilu secara umum merujuk pada kecenderungan kandidat populer dalam satu level pemerintahan dapat menyebabkan pemilih memilih kandidat dari partai yang sama dengan kandidat populer tersebut untuk level pemerintahan yang lain. Setidaknya Zudenkova dalam karyanya menyebutkan dua istilah, yakni *presidential coattail effect* dan *reverse coattail effect*. Istilah pertama yakni *Presidential coattail effect*, merupakan kondisi dimana anggota legislatif dari partai tertentu dipilih oleh pemilih karena performa dari pemerintahannya (presiden). Sedangkan istilah kedua, *reverse coattail effect* adalah kondisi dimana seorang kandidat populer pada level yang lebih rendah dapat meningkatkan perolehan suara partainya pada level pemerintahan yang lebih tinggi.<sup>20</sup>

Ada pula yang memaknainya secara lebih luas sebagai efek ikutan dari seorang tokoh atau figur yang memberikan limpahan insentif elektoral kepada para kontestan Pemilu lainnya, utamanya dalam satu partai politik. Sebagai contoh, majunya

- 
- 16 Aliansi Kebangsaan, *Memperadabkan Bangsa : Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia*. (Jakarta: Kompas, 2022).
- 17 Burhanuddin Muhtadi "Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara "Party-Id" Dan Patron-Klien". *Jurnal Penelitian Politik* 10, no. 1 (2013).
- 18 Resty Nabilah, *et.al.* "Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik". *Jurnal Prodi Ilmu Politik* 1, no. 2, (2022).
- 19 Kadek Dwita Apriani. "Efek Ekor Jas dan Indentifikasi Partai Politik dalam Pemilu Serentak 2019 di Bali", *Jurnal Bali Membangun Bali* 2, no. 1 (April 2019): 12.
- 20 Galina Zudenkova, A Political Agency Model of Coattail Voting, *Munich Personal RePEc Archive*, Paper No. 28800, (February 2011): 2-3.

seorang kader dari partai politik tertentu sebagai calon presiden akan memberikan insentif elektoral kepada partai politiknya dalam memenuhi *parliamentary threshold*, menaikkan perolehan suara dari Pemilu sebelumnya, begitu pula dengan mendongkrak perolehan suara rekan-rekannya yang berkontestasi di Pemilu Legislatif.<sup>21</sup>

Tak dapat dipungkiri bahwa tingginya biaya politik menjadi kendala dalam sistem elektoral di Indonesia saat ini yang pada akhirnya menjadi alasan partai politik menempuh cara praktis dalam mengarungi pemilu. Merekrut artis atau figur publik sebagai bakal calon legislatif sering dipandang potensial daripada memajukan kader asli atau kader ideologis dari partai politik itu sendiri. Hal ini dikarenakan artis atau figur publik tersebut telah memiliki modalitas dasar dalam bentuk popularitas yang selanjutnya tinggal dipadukan atau dielaborasi agar menjadi elektabilitas. Satu sisi, cara ini tidak salah karena tidak ada aturan yang melarang hal tersebut. Namun dari sudut pandang filosofis, cara-cara tersebut akan mengurangi esensi dan eksistensi serta kewajiban partai politik untuk melakukan rekrutmen politik serta kaderisasi politik yang sejalan dengan ideologi partai agar melahirkan calon-calon ideologis dari partai tersebut.

Setidaknya terdapat sejumlah kerugian dengan adanya berbagai fenomena tersebut. Dari sudut pandang kader internal partai politik, adanya fenomena tersebut akan menimbulkan kekecewaan bagi para kader, terutama yang sudah lama mengabdikan dan meniti karir di partai. Kader tersebut akan terhambat karir politiknya seperti sulit untuk menduduki jabatan strategis di partai politik tersebut atau bahkan tidak lolos sebagai salah satu calon anggota legislatif pada partainya tersebut karena tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan petinggi pengurus partai politik atau kalah populer dengan kalangan artis yang bergabung dengan partai politik tersebut.

Dari sudut pandang partai politik itu sendiri, adanya fenomena tersebut dapat membuat bias ideologi dan identitas dari masing-masing partai. Ideologi partai tidak hanya berfungsi sebagai sumber gagasan bagi kader serta para anggota dalam merumuskan dan melaksanakan berbagai program, melainkan juga sebagai tujuan yang hendak dicapai. Ideologi tersebut berperan sebagai identitas politik yang membedakan antara suatu partai dengan partai yang lain.<sup>22</sup> Ideologi tersebut juga sebagai “penyaring”, pedoman, serta kriteria dalam menampung dan merumuskan aspirasi dan kepentingan rakyat menjadi kebijakan publik.

Fenomena instan tersebut membuat partai tidak lagi memperdulikan ideologi dan identitas partai dalam merekrut anggota partai politik. Sepanjang orang tersebut mempunyai tingkat elektabilitas tinggi dan ditunjang dengan finansial yang kuat, maka partai tidak ragu untuk menjadikannya sebagai kader partai politik, bahkan

---

21 Jazilul Fawaid dan Boy Anugerah, “Seberapa Penting Efek Ekor Jas?”, Juli 2023. [https://www.researchgate.net/publication/372548710\\_Seberapa\\_Penting\\_Efek\\_Ekor\\_Jas](https://www.researchgate.net/publication/372548710_Seberapa_Penting_Efek_Ekor_Jas).

22 Lili Romli, “Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian Di Indonesia”, *Politica* 2, no. 2 (2011): 206.

langsung diberikan jabatan strategis atau dijadikan sebagai calon anggota legislatif maupun eksekutif baik pada Pemilu maupun Pilkada, sekalipun orang tersebut belum tentu memahami ideologi dari partai. Sebagai contoh partai yang berlatar belakang agama, namun justru mencalonkan seseorang yang tidak mempunyai latar belakang seseorang yang agamis atau bahkan mencalonkan dari kalangan artis atau *influencer*. Hal ini semata-mata agar partai tersebut mendapatkan kursi pada pemilihan umum dan meningkatkan tingkat elektabilitas partai.

Selanjutnya kerugian juga dirasakan oleh masyarakat dalam hal ini adalah konstituen dari partai politik itu sendiri. Model psikologis seperti daya tarik (*attraction*) dan kesamaan (*similarity*) yang dapat digunakan dalam rangka mengkaji perilaku para pemilih dalam menentukan pilihannya. Berdasarkan model kesamaan, individu akan tertarik kepada seseorang yang memiliki nilai serta keyakinan yang sama terhadap dirinya. Hal tersebutlah yang menyebabkan terbentuknya kelompok masyarakat. Pada dunia politik perspektif ini digunakan untuk melihat ketertarikan pemilih kepada kontestan pemilu karena adanya kesamaan ideologi serta tujuan yang ingin dicapai antara pemilih dengan kandidat. Semakin tingginya tingkat kesamaan ideologi dan program kerja maka semakin tertarik pemilih terhadap kandidat pemilu.<sup>23</sup>

Namun dengan realita bahwa partai politik cenderung mengambil cara instan dan pragmatis dalam mencapai kekuasaan menimbulkan kekecewaan terhadap para pemilih tersebut yang selama ini meyakini bahwa partai pilihannya sejalan dengan apa yang ia yakini benar dan tepat sejalan dengan ideologi pribadi pemilih tersebut. Akibatnya, pemilih bisa saja menjadi cenderung apatis terhadap partai politik atau pemilih tidak mampu menyalurkan aspirasi politiknya karena tidak ada lagi partai yang sejalan dengan ideologi yang ia yakini.

Kerugian selanjutnya ialah dari sudut pandang di tingkat negara. Perspektif partai politik menurut Undang-undang No. 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik, yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.<sup>24</sup> Namun bagaimana fenomena yang bersifat instan dan pragmatis tersebut terus terjadi, maka perjuangan untuk tercapainya tujuan bangsa Indonesia akan menjadi bias, karena diarahkan semata-mata untuk eksistensi partai politik tersebut dan tercapainya kekuasaan dari calon anggota partai politik yang diusulkan untuk menduduki jabatan politik di Indonesia. Partai politik terbentuk tidak lagi berdasarkan pada kesukarelaan

---

23 Firmanzah. *Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012), 99-100.

24 Nofal Liata, "Relasi Pertukaran Sosial antara Masyarakat dan Partai Politik", *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* 1, no. 1 (2020): 84.

atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita semata, melainkan hanya sebagai kendaraan untuk tercapainya kekuasaan atau *power* belaka.

Padaحال pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), penguatan peran strategis partai politik dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia kian terasa berupa upaya untuk memperkuat peran strategis partai politik sebagai sarana penunjang demokrasi konstitusional yang diupayakan terkonsolidasi secara berkesinambungan.<sup>25</sup> Secara kumulatif, frasa “partai politik” disebutkan 6 (enam) kali dalam UUD NRI 1945. Pasal 6A UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berasal dari usulan partai politik atau gabungan partai politik. Selanjutnya, Pasal 22E UUD NRI 1945 juga menyebutkan bahwa Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Bila dianalogikan, Proses Bernegara Indonesia tidak dapat terselenggarakan tanpa adanya Presiden dan DPR, maka Pemilihan Presiden dan Pemilihan anggota DPR tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya partai politik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Negara tidak dapat terselenggarakan tanpa adanya partai politik.

Bila merujuk definisi demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (*government of, by and for the people*); partai politik diperlukan sebagai jembatan antara rakyat sebagai pemilik kedaulatan dengan negara sebagai penyelenggara pemerintahan.<sup>26</sup> Sebagai salah satu institusi demokrasi yang memegang peranan penting dalam proses Demokrasi, maka partai politik diharapkan mampu menempatkan posisi secara aktif dan kreatif dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *representation of idea*.<sup>27</sup> Oleh sebab itu penting sekali kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik serta rekrutmen yang dilakukan partai politik tidak boleh instant dan sekedar pragmatis demi elektabilitas pada pemilu semata.

Upaya yang dapat dilakukan ialah dengan menetapkan syarat batas minimal masa keanggotaan partai politik untuk maju sebagai calon anggota legislatif di Indonesia. Artinya ialah bahwa anggota partai politik yang akan diusulkan sebagai calon anggota legislatif harus setidaknya telah menjadi anggota partai politik tersebut minimal masa tertentu, semisal 1 (satu) tahun atau 3 (tiga) tahun. Diharapkan dengan adanya ketentuan tersebut, maka posisi partai politik peserta pemilu memberi peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas dan kelayakan bakal calon anggota legislatif.

- 
- 25 Luthfi Widagdo Eddyono, “Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematis UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1, (2017).
- 26 Eka Nurcahyo, “Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Presidensiil Berdasarkan UUD 1945”, *Prosiding FGD MPR-RI Bekerjasama dengan UIN Maulana Malik Ibrahim*, (2017): 126.
- 27 Ahmad Rifa’i, Sri Kusriyah. “Peran Partai Politik dalam Pengawasan Terhadap Kadernya yang Duduk di DPRD untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. 2, (Juni 2019): 103.

### 3. Tinjauan Yuridis Syarat Batas Minimal Masa Keanggotaan Parpol Untuk Maju Sebagai Caleg

Usulan terkait syarat batas minimal masa keanggotaan partai politik untuk maju sebagai calon anggota legislatif di Indonesia belum terlaksana pada Pemilu Tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada Bulan Februari 2024 lalu, dikarenakan ketentuan tersebut masih belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Ketentuan terkait dengan persyaratan untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 240. Terkait dengan isu penelitian ini, dari 16 (enam belas) syarat yang diatur pada ayat (1), tidak satupun yang menyebutkan adanya pembatasan masa keanggotaan di partai politik tersebut untuk dapat diusulkan sebagai calon anggota DPR maupun DPRD.

Persyaratan pada ayat (1) huruf n menyebutkan bahwa salah satu persyaratannya adalah menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu. Pada ayat (2) disebutkan terkait bukti pemenuhan syarat tersebut, yakni pada huruf i yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu. Adapun nama-nama yang diusulkan menjadi bakal calon anggota DPR maupun DPRD diserahkan kepada masing-masing partai politik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 241 yang menyatakan :

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Dari pasal tersebut jelas bahwa pembentuk undang-undang memberikan hak secara mutlak kepada partai politik untuk menentukan nama-nama yang diusulkan menjadi calon anggota legislatif tersebut berdasarkan kriteria internal partai tersebut. Pada satu sisi, hal ini dalam rangka memberikan kebebasan serta menjamin independensi dan kemandirian partai politik dalam penentuan tersebut. Namun pada sisi yang lain, tidak adanya batasan seperti masa keanggotaan tersebut dapat menjadi celah bagi partai politik untuk bertindak secara instan dan pragmatis dalam penentuan bakal calon anggota legislatif yang diikutsertakan pada kontestasi pemilu demi semata-mata meningkatkan suara partai secara cepat dan instan seperti mencalonkan bakal calon dari kalangan artis atau figur publik yang bukan merupakan kader ideologis partai .

Sejatinya, usulan tersebut pernah dibawa ke ranah Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2018 oleh salah satu bakal calon anggota legislatif dari Sumatera Utara. Ia meminta agar syarat seseorang dapat diusulkan menjadi Caleg ditafsirkan

minimal setahun menjadi anggota Parpol. Sebab, selama ini banyak bacaleg yang secara instan menjadi anggota parpol karena memiliki modal tanpa melihat kualitas serta pemahaman pendidikan politik.<sup>28</sup> Namun akhirnya permohonan tersebut ditolak setelah ketua hakim konstitusi menyatakan penolakan tersebut dalam sidang pengucapan putusan Perkara Nomor 67/PUU-XVI/2018, Senin (20/5/2019). Salah satu Hakim Konstitusi, Saldi Isra yang membacakan pendapat Mahkamah, menyatakan partai politik merupakan organ yang didesain sebagai lembaga yang memiliki kedaulatan di tangan anggota. Oleh karenanya, ia mempunyai kebebasan sendiri dalam menentukan syarat dan mekanisme rekrutmen dalam AD/ART-nya. Pada saat yang sama, partai politik juga mempunyai kebebasan terkait perekrutan anggotanya sepanjang dilakukan berdasarkan cara serta prinsip-prinsip keanggotaan yang ditentukan dalam UU Partai Politik serta tidak bersifat diskriminatif bagi warga negara Indonesia.<sup>29</sup>

Namun MK melalui putusan tersebut juga memahami perlunya syarat jangka waktu tertentu sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon guna menjaga kualitas proses kaderisasi partai politik. Namun hal tersebut merupakan kebijakan pembentuk undang-undang dan bukan merupakan isu konstiusionalitas. Lebih lanjut pendapat yang disampaikan MK adalah sebagai berikut :

“Lebih jauh, Mahkamah juga memahami maksud yang diinginkan Pemohon terkait perlunya syarat jangka waktu tertentu menjadi anggota partai politik yang bersangkutan sebelum seorang warga negara diajukan sebagai bakal calon anggota legislatif, yaitu guna menjaga kualitas proses kaderisasi partai politik dan untuk menopang terlaksananya pemilu yang lebih berkualitas. Dengan adanya batas waktu minimal menjadi anggota partai politik, diharapkan akan menjadi bagian dari rekayasa hukum mendorong perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik partai politik. Hanya saja, hal tersebut merupakan kebijakan pembentuk undang-undang untuk menilai dan memutuskannya, dan bukan terkait konstiusionalitas persyaratan menjadi anggota partai politik bagi calon anggota DPR dan DPRD yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu.”<sup>30</sup>

Kebijakan pembentuk undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh MK erat kaitannya dengan perkembangan hukum perundang-undangan di Indonesia dewasa ini, terdapat istilah baru yang dikenal sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Kebijakan hukum terbuka dapat diartikan sebagai suatu kebebasan untuk pembentuk Undang-undang (dalam hal ini adalah DPR dan Presiden + DPD) untuk membentuk

---

28 Hukum Online, “Syarat Nyaleg Minta Ditafsirkan Minimal Setahun Jadi Anggota Parpol”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-nyaleg-minta-ditafsirkan-minimal-setahun-jadi-anggota-parpol-lt5b90fb336ff0b/> (diakses 30 Maret 2024).

29 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “MK Tolak Permohonan Anggota Partai Golkar”, Situs Resmi MKRI, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15278>. (diakses 30 Maret 2024).

30 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XVI/2018, h. 39.

kebijakan hukum (Undang-undang).<sup>31</sup> Iwan Satriawan dan Tanto Lailam berpendapat bahwa sebagai *open legal policy* atau norma yang berada di ranah konstitusional berarti membebaskan pembentuk UU untuk menafsirkan pasal dalam UUD untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu UU tertentu.<sup>32</sup>

Keberadaan *open legal policy* dapat dipahami dikarenakan Konstitusi terkadang tidak memuat suatu konsepsi aturan secara tegas, spesifik serta eksplisit mengatur suatu landasan konstitusional atas suatu kebijakan publik. Hal inilah yang memberikan dasar bagi pilihan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) yang selanjutnya menjadi dasar kewenangan bagi pembuat undang-undang untuk menjabarkan maksud dari Konstitusi tersebut lebih jauh ke dalam suatu undang-undang sebagai pengaturan lebih lanjut.<sup>33</sup>

Agar tidak sewenang-wenang, Mahkamah Konstitusi juga memberikan batasan terkait penggunaan *open legal policy* melalui pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana *Open Legal Policy* yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang tidak dapat dilaksanakan secara sebebas-bebasnya. *Open Legal Policy* harus memperhatikan tuntutan yang adil yang berlandaskan pada pertimbangan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai keamanan, serta nilai-nilai ketertiban umum sebagaimana yang termaktub Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.<sup>34</sup>

Bila melihat ketentuan landasan konstitusional dari keterlibatan partai politik dalam pemilu DPR dan DPRD disebutkan dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, Pasal 22E ayat (3) yang menyatakan bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Sedangkan pada ayat terakhir pada Pasal ini, yakni ayat (6) menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Artinya, Konstitusi mengamanatkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan dari pemilihan umum tersebut, sehingga tepatlah MK yang menyatakan bahwa isu yang dikemukakan oleh pemohon tersebut bukanlah isu terkait konstitusionalitas suatu hal.

Berkaca dari putusan tersebut, maka hal yang dapat dilakukan ialah mendorong partai politik yang mendapatkan kursi di tingkat DPR-RI atau anggota legislatif untuk

- 
- 31 Lutfil Ansori, “Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Yuridis* 4, no. 1, (2017): 19.
- 32 Iwan Satriawan and Tanto Lailam. “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang”. *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3, (2019): 573.
- 33 Radita Ajie. “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 02, (2016): 112.
- 34 Fikri Hadi and Farina Gandryani, “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah”, *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2022): 81.

mengubah rumusan pasal pada Pasal 240 ayat (1) huruf n dalam perubahan UU Pemilu yang akan datang. Konsep perubahan yang ditawarkan ialah yang semula frasa pasal tersebut hanya sekedar “menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu” semata, berubah menjadi “terdaftar dan aktif sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu pengusung calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun”.<sup>35</sup> Adanya frasa “partai politik peserta pemilu pengusung” dimaksudkan agar bakal calon anggota legislatif tersebut benar-benar yakin dalam memilih kendaraan politik yang akan mengusung bakal calon tersebut sehingga tidak menjadi ‘kutu loncat’ demi pragmatisme kepentingannya semata. Di samping itu, waktu 2 (dua) tahun tersebut dapat digunakan untuk proses kaderisasi dari bakal calon tersebut agar memahami ide dan filosofi dari partai yang ia pilih tersebut.

Bilamana rumusan Pasal 240 ayat (1) huruf n tersebut berubah, maka pembuktian dari persyaratan sebagaimana pada ayat (2) yang menyebutkan terkait bukti pemenuhan syarat huruf n tersebut, yakni pada ayat (2) huruf i yang semula dibuktikan dengan kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu ditambah dengan bukti keikutsertaan anggota tersebut dalam pendidikan internal yang diselenggarakan partai politik tersebut. Bukti tersebut bisa berupa sertifikat atau surat keterangan yang ditandatangani pimpinan pada partai politik tersebut baik oleh Ketua Umum, Ketua DPP atau Ketua DPD Partai tersebut, sesuai dengan ketentuan internal partai.

Adanya perubahan bukti pemenuhan persyaratan tersebut berdampak pada 3 (tiga) sisi. Pada sisi bakal calon anggota legislatif tersebut, ia akan mendapatkan pemahaman atau proses internalisasi ide dan cita-cita dari calon partai pengusungnya tersebut, sehingga proses kaderisasi benar-benar terlaksana. Sehingga ketika mereka terpilih sebagai anggota legislatif, maka anggota tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota legislatif akan benar-benar memperjuangkan cita-cita dan ideologi dari partai politik pengusungnya.

Pada sisi yang lain yakni pada perspektif partai politik, hal ini akan mendorong partai politik untuk melakukan reformasi partai, di mana reformasi yang dapat dimulai dengan pelebagaan lembaga pendidikan partai seperti sekolah partai untuk mendorong partai agar dapat kembali mengedepankan proses rekrutmen politik yang sesuai dengan mekanisme pelebagaan parpol dan benar-benar akan memiliki dan mencalonkan kader-kader ideologis dari partai tersebut.<sup>36</sup>

Salah satu partai politik yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kaderisasi dan sekolah partai adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memiliki

---

35 Rumusan tidak harus 2 (dua) tahun. Bisa lebih seperti 3 (tiga) tahun atau semisal 18 (delapan belas) bulan. Inti penekanannya ialah pada perlunya disebutkan batas waktu keanggotaan bagi seseorang untuk menjadi bakal calon anggota legislatif yang mengikuti pemilu di masa yang akan datang.

36 Bambang Arianto, “Kontestasi Relawan Teman Ahok Dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017”, *JSPG: Journal of Social Politics and Governance* 1, no. 1 (2019), 59.

cara dan sistem dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang baik. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya aturan khusus tentang kaderisasi yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Kongres IV di Bali pada tahun 2015 dan Peraturan Partai (PO) PDI Perjuangan No. 09 Tahun 2015, tentang Kader Partai dan Kaderisasi Partai. Berdasarkan pedoman tersebut, sistem kaderisasi dibagi pada dua bagian, yaitu :

a. Kaderisasi Berjenjang

- 1) Kaderisasi Kader Pratama, yakni Kaderisasi Kader Pratama (KKP) adalah jenjang kaderisasi yang dilaksanakan oleh partai pada tingkat kabupaten/kota atau tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
- 2) Kaderisasi Tingkat Madya, yakni Kaderisasi Kader Madya (KKM) adalah jenjang kaderisasi yang dilaksanakan oleh partai pada tingkat provinsi atau tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
- 3) Kaderisasi Tingkat Utama, yakni Kaderisasi Kader Utama adalah jenjang kaderisasi yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.

b. Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai

Sekolah Partai dan Sekolah Kader Partai adalah pendidikan kader yang bersifat khusus, yang didirikan hanya ditingkat pusat dan dikelola langsung oleh DPP Partai. Sekolah Partai ditujukan untuk :

1. Anggota Partai;
2. Kader Partai;
3. Calon Menteri;
4. Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD;
5. Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah; dan
6. Calon pejabat politik dan calon pejabat publik lainnya.

Sedangkan Sekolah Kader Partai adalah pendidikan kader lanjutan ditujukan kepada Kader Utama Partai yang bertujuan untuk :

- a) Membentuk kader Partai yang memiliki kesadaran, ideologi, organisasi, politik, dan kesadaran lingkungan, serta pemahaman terhadap aspek-aspek sosial ekonomi kemasyarakatan;
- b) Mendidik, mencerdaskan, dan menyiapkan calon pemimpin Partai, bangsa, dan negara; dan
- c) Menanamkan ajaran-ajaran Bung Karno.

Bila Gerakan sekolah partai dapat dijadikan aspek utama oleh seluruh partai politik di Indonesia, maka hal ini dapat menjadi salah satu alternatif guna mempertahankan eksistensi partai dari krisis kader dan regenerasi. Terlebih dengan adanya ketentuan terkait masa keanggotaan yang ditandai

dengan pendidikan internal partai politik akan melahirkan kader-kader terbaik partai politik yang akan menduduki jabatan-jabatan politik seperti DPR dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, maka anggota yang menduduki jabatan partai tersebut memang merupakan kader ideologis partai politik dan bukan hanya memanfaatkan partai politik sebagai kendaraan untuk menduduki jabatan politik. Adanya kader-kader ideologis di masing-masing partai tersebut akan membuat jelas perbedaan ideologi antara anggota partai politik yang satu dengan anggota partai politik pada partai yang berbeda.

Sedangkan pada sisi yang lain adalah bagi rakyat yang merupakan pemilih yang memiliki hak suara dalam pemilu akan dapat memilih calon anggota legislatif, sesuai dengan ideologi yang diyakininya. Sehingga ketika ia akan menyalurkan / menggunakan hak suaranya kepada calon yang sejalan dengan ideologi dan keyakinannya. Dampaknya partisipasi politik akan semakin meningkat. Rakyat bahkan peduli terhadap perpolitikan tanah air karena ada partai yang sejalan dengan ideologi yang ia yakini. Secara tidak langsung, hal ini memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia.

Diharapkan dengan diberlakukannya aturan terkait syarat masa keanggotaan partai politik dalam Pemilihan Legislatif yang akan datang dapat menciptakan pemilu yang berkualitas dan sejalan dengan kemajuan iklim demokrasi di Indonesia. Sehingga para calon anggota legislatif yang terpilih juga merupakan kader-kader partai yang berkualitas.

#### **D. Penutup**

Filosofi lahirnya partai politik adalah dalam rangka memperjuangkan ide dan cita-cita partai politik. Partai politik terbentuk berdasarkan pada kesukarelaan atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita. Oleh karena itu, proses kaderisasi partai politik harus dilakukan agar partai politik tidak terjebak pada kepentingan sesaat dan sekedar pragmatis demi meraih kekuasaan dan elektabilitas pada pemilu semata yang dapat merugikan baik dari kader partai politik yang sudah lama di partai tersebut, dari eksistensi partai tersebut, dari masyarakat sebagai pemilih partai tersebut hingga iklim demokrasi dan proses bernegara di Indonesia.

Berkaca dari kegagalan rekrutmen dan kaderisasi partai politik pada Pemilu 2019 dan 2024, maka seyogyanya dilakukan reformasi partai politik. Salah satunya dengan mengubah ketentuan persyaratan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rumusan Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni berupa telah terdaftar dan aktif sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu pengusung calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun. Terdaftar dan keaktifan tersebut tidak hanya dibuktikan dengan kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu saja melainkan

adanya bukti keikutsertaan anggota tersebut dalam pendidikan internal yang diselenggarakan partai politik tersebut. Adanya perubahan ketentuan tersebut diharapkan mampu mendorong pengkaderan bagi bakal calon anggota legislatif tersebut, serta mendorong partai untuk melakukan kaderisasi dan pola rekrutmen agar tetap sejalan dengan ideologi serta visi misi partai politik melalui sekolah partai politik. Sehingga calon legislatif yang dijadikan sebagai bakal calon anggota legislatif merupakan kader ideologis partai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aliansi Kebangsaan. *Memperadabkan Bangsa : Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2022.
- Ball, Terrence., and Richard Dagger. *Ideals and Ideologies*. New York: Longman, 2004.
- Firmanzah. *Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2012.
- Husen, Ruslan. *Dinamika Pengawasan Pemilu*. Bandung: Ellunar, 2019.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Kemell, Samuel., and Jacobson Gary. *The Logic of American Politics*. Washington D.C: CQ Press, 2003.
- Labolo, Muhadam., and Teguh Ilham. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Luther, Kurt Richard., and Ferdinand Muller Rommel. *Political Parties in the New Europe*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Surbakti, Ramlan., and Didik Supriyanto. *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

### B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Aidulsyah, Fachri., et.al. "Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia." *Marepus Corner Working Paper* No. 01, (2020): 1-44.
- Ajie, Radita. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (*Open Legal Policy*) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 02, (2016): 111-120, <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.105>.
- Ansori, Lutfil. "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis* 4 no. 1, (2017) : 15-27. <https://doi.org/10.35586/v4i1.124>.
- Apriani, Kadek Dwita. "Efek Ekor Jas dan Identifikasi Partai Politik dalam Pemilu Serentak 2019 di Bali", *Jurnal Bali Membangun Bali* 2, no. 1 (April 2019): 11-20.
- Arianto, Bambang., "Kontestasi Relawan Teman Ahok Dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017", *JSPG: Journal of Social Politics and Governance* 1, no. 1 (2019): 55-79, <https://doi.org/10.24076/JSPG.2019v1i1.157>.
- Aulia, Dian "Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi". *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 115-126, <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.362>.

- Eddyono, Luthfi Widagdo. "Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematis UUD 1945", *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1, (2017): 81-103.  
<https://doi.org/10.31078/jk1414>.
- Fahri, Marratu. "Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia Partai Politik". *Jurnal Dinamika* 4, no.7, (2011): 58-71.
- Hadi, Fikri., and Farina Gandryani, "Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah", *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2022): 69-87,  
<https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.164>.
- Harahap, Insan Harapan. "Kaderisasi Partai Politik dan Pengaruhnya Terhadap Kepemimpinan Nasional", *Repository Universitas Bakrie* (2017).
- Liata, Nofal. "Relasi Pertukaran Sosial antara Masyarakat dan Partai Politik", *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* 1, no. 1 (2020): 79-95,  
<https://doi.org/10.22373/jsai.v1i1.483>.
- Muhammad, "Kaderisasi Partai Politik dan Kesiapannya Menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015", *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2, no. 1 (2016): 110-120,  
<https://doi.org/10.31947/politics.v2i1.1660>.
- Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara "Party-Id" Dan Patron-Klien". *Jurnal Penelitian Politik* 10, no. 1 (2013): 41-58,  
<https://doi.org/10.14203/jpp.v10i1.217>.
- Nabilah, Resty., et.al. "Fenomena Rekrutmen Artis Anggota Legislatif Ditinjau dari Perspektif Teori Partai Politik". *Jurnal Prodi Ilmu Politik* 1, no. 2, (2022): 81-92,  
<https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i2.13710>.
- Nurchahyo, Eka. "Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Presidensiil Berdasarkan UUD 1945", *Prosiding FGD MPR-RI Bekerjasama dengan UIN Maulana Malik Ibrahim*, (2017), 124-133.
- Putri, Dyah Tantri Efrina., and Muradi, "Popularitas Selebriti Sebagai Alat Kosmetika Politik", *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1, (2017): 103-115  
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12640>.
- Rifa'i, Ahmad. Sri Kusriyah. "Peran Partai Politik dalam Pengawasan Terhadap Kadernya yang Duduk di DPRD untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan" *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. 2, (Juni 2019): 101-112.  
<http://dx.doi.org/10.30659/jku.v14i2.2575>
- Romli, Lili. "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian Di Indonesia", *Politica* 2, no. 2 (2011): 199-220,  
<https://doi.org/10.22212/jp.v2i2.292>.
- Satriawan, Iwan and Tanto Lailam. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3, (2019): 559-84.  
<https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Zudenkova, Galina. A Political Agency Model of Coattail Voting, *Munich Personal RePEc Archive*, Paper No. 28800, (February 2011): 1-26.

**C. Internet**

CNN Indonesia, "INFOGRAFIS: Daftar Artis dan Selebritas Maju Caleg 2024",  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230516142913-620-950303/infografis-daftar-artis-dan-selebritas-maju-caleg-2024>.

Fawaid, Jazilul dan Boy Anugerah, "Seberapa Penting Efek Ekor Jas?", Juli 2023.  
[https://www.researchgate.net/publication/372548710\\_Seberapa\\_Penting\\_Efek\\_Ekor\\_Jas](https://www.researchgate.net/publication/372548710_Seberapa_Penting_Efek_Ekor_Jas).

Hukum Online, "Syarat Nyaleg Minta Ditafsirkan Minimal Setahun Jadi Anggota Parpol",  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-nyaleg-minta-ditafsirkan-minimal-setahun-jadi-anggota-parpol-lt5b90fb336ff0b>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "MK Tolak Permohonan Anggota Partai Golkar",  
Situs Resmi MKRI,  
<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15278>.

**D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XVI/2018.

## BIODATA PENULIS

**FIKRI HADI, S.H., M.H.**, lahir di Surabaya, 9 Desember 1995. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2018 serta Pendidikan S2 pada Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2020 dengan predikat lulusan terbaik. Saat ini, penulis merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra (FH UWP), Surabaya pada konsentrasi Hukum Tata Negara. Penulis aktif mempublikasikan artikelnya setiap tahun pada jurnal-jurnal terakreditasi milik lembaga negara di Indonesia. Penulis merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Al-Ihsan. Penulis juga merupakan *editor in-chief* Jurnal Wijaya Putra Law Review, FH UWP.

**FARINA GANDRYANI, S.H., M.Si.**, lahir di Sungai Penuh – Kerinci, 22 Oktober 1970. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Jambi pada tahun 1994 serta Program Pascasarjana di Universitas Wijaya Putra pada tahun 2004. Penulis berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya sejak tahun 1995. Penulis merupakan anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia. Penulis aktif mengikuti program penelitian yang diselenggarakan oleh KemenristekDIKTI/Kemendikbud serta mempublikasikannya pada berbagai jurnal. Salah satu publikasi yang dikenal adalah “Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara” yang ditulis bersama Fikri Hadi, S.H., M.H. pada Jurnal Rechtsvinding, Kementerian Hukum dan HAM RI yang menjadi rujukan pada ratusan artikel jurnal di Indonesia.